



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN MINERAL REPUBLIK PERSATUAN TANZANIA
TENTANG
KERJA SAMA DI SEKTOR MINERAL**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Mineral Republik Persatuan Tanzania (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**").

BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan sepenuhnya.

MENGAKUI kepentingan bersama untuk pengembangan kerja sama di bidang eksplorasi, pertambangan, geologi dan nilai tambah mineral serta perdagangan.

MENGAKUI manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kolaborasi dan kerja sama di bidang pertambangan.

TUNDUK pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

PASAL I TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memberikan kerangka umum mengenai kerja sama di sektor mineral.

PASAL II BENTUK – BENTUK KERJA SAMA

Para Pihak akan bekerja sama dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Pertukaran gagasan mengenai kebijakan mineral dan undang-undang yang mengatur kegiatan pertambangan di kedua negara;
2. Kolaborasi dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan nilai tambah mineral;
3. Pertukaran teknologi terkini di bidang survei geofisika udara dan geokimia untuk menentukan cadangan mineral dan keuntungan ekonominya;
4. Pertukaran umum atas informasi ilmiah dan layanan yang berkaitan dengan eksplorasi, pertambangan, dan penambahan nilai mineral;
5. Pertukaran kunjungan bilateral dan pelatihan tenaga administrasi dan teknis;
6. Pengembangan kapasitas di bidang geologi, geofisika, eksplorasi, pertambangan, pemanfaatan dan nilai tambah mineral, pemasaran, dan perdagangan mineral;
7. Studi bersama terkait mineral, pengembangan, dan kolaborasi dalam proyek terkait mineral;
8. Penyediaan bantuan teknis pada penambangan rakyat dan skala kecil;
9. Pertukaran pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian dalam isu pengelolaan lingkungan hidup pada rehabilitasi dan penutupan tambang, pengelolaan air tambang dan limbah tambang;

10. Mendorong investor swasta kedua negara untuk berinvestasi, mengembangkan, melatih, mendukung dan melaksanakan proyek dalam kegiatan pertambangan;
11. Rantai nilai mineral khususnya teknologi pertambangan, pengolahan mineral, pemotongan dan pemolesan batu permata; dan
12. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL III

KOMITE TEKNIS BERSAMA

1. Akan ada Komite Teknis Bersama yang terdiri dari perwakilan Para Pihak.
2. Komite Teknis Gabungan terdiri dari lima pejabat dari masing-masing Pihak.
3. Anggota tambahan dapat dikooptasi ke dalam Komite Teknis Bersama, jika diperlukan, untuk memfasilitasi kerja sama.
4. Komite Teknis Bersama akan melaksanakan fungsi-fungsi berikut: -
 - (a) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan khusus untuk melaksanakan dan mengembangkan rencana kerja tahunan kegiatan-kegiatan tersebut untuk memandu kerja sama berdasarkan MSP ini.
 - (b) membuat rekomendasi mengenai hal-hal yang dirujuk kepadanya oleh Para Pihak.
 - (c) mengadopsi prosedur dan proses yang diperlukan untuk memfasilitasi kerja sama berdasarkan MSP ini; dan
 - (d) melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini kepada Menteri yang bertanggung jawab di sektor pertambangan masing-masing negara.

5. Komite Teknis bersama akan bertanggung jawab untuk memantau, meninjau, dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kerja sama berdasarkan MSP ini
6. Komite Teknis Bersama akan bertemu setiap tahun atau kapan saja sesuai kesepakatan bersama, secara bergantian di Indonesia dan Tanzania.

PASAL IV PENGATURAN KEUANGAN

1. Masing-masing Pihak akan menanggung biayanya sendiri yang timbul dari pelaksanaan MSP ini kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
2. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan bersama berdasarkan MSP ini akan ditanggung dengan cara yang diputuskan bersama oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus dan tergantung pada ketersediaan dana.

PASAL V PENGATURAN PELAKSANAAN

Implementasi kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini dapat dilaksanakan melalui pengaturan-pengaturan pelaksanaan yang akan disepakati oleh Para Pihak.

PASAL VI INFORMASI RAHASIA

1. Masing-masing Pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi atau data yang diterima atau diberikan oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan MSP ini atau persetujuan maupun pengaturan lain yang dibuat berdasarkan MSP ini.

2. Atas persetujuan bersama, Para Pihak dapat berbagi data dan atau dokumen hasil kerja sama ini dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap mengikat meskipun ada pengakhiran MSP ini.

PASAL VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan intelektual apa pun yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan MSP ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2. Hak kekayaan intelektual apa pun yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan MSP ini akan dimiliki bersama dan tunduk pada pengaturan terpisah yang disepakati antara Para Pihak.

PASAL VIII AKIBAT HUKUM

MSP ini tidak menciptakan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan hukum internasional.

PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat bahwa perbedaan atau perselisihan apapun yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

**PASAL X
AMENDEMENT**

1. Para Pihak dapat meminta revisi, modifikasi, atau amandemen terhadap seluruh atau sebagian MSP ini.
2. MSP ini dapat direvisi, dimodifikasi, atau diubah dengan persetujuan bersama dari Para Pihak. Revisi, modifikasi atau amandemen dimaksud harus mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

**PASAL XI
KOMUNIKASI DAN BAHASA**

1. Segala pemberitahuan dan korespondensi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan MSP ini harus dikirimkan kepada Para Pihak melalui saluran diplomatik.
2. Bahasa untuk pelaksanaan MSP ini adalah Bahasa Inggris.

**PASAL XII
MULAI BERLAKU, DURASI, DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini akan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua Pihak dan akan tetap berlaku selama lima (5) tahun.
2. MSP ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama lima (5) tahun dengan persetujuan bersama dari Para Pihak.
3. MSP ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya oleh salah satu Pihak.
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program dan/atau proyek yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini.


SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Bogor pada tanggal 25 Januari 2024 dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Semua naskah adalah sama otentiknya. Dalam hal terjadi perbedaan, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Inggris.

**UNTUK DAN ATAS NAMA
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA ALAM REPUBLIK
INDONESIA**


**RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI**

**UNTUK DAN ATAS NAMA
KEMENTERIAN MINERAL
REPUBLIK PERSATUAN
TANZANIA**


**JANUARY Y. MAKAMBA
MENTERI LUAR NEGERI DAN
KERJASAMA AFRIKA TIMUR**



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF MINERALS OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
ON
COOPERATION IN THE MINERAL SECTOR**

The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Minerals of the United Republic of Tanzania (hereinafter referred to individually as a **"Party"** and jointly as the **"Parties"**).

DESIRING to strengthen bilateral cooperation between both countries, based on principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty.

ACKNOWLEDGING the mutual interest for development of cooperation in the field of exploration, mining, geology and mineral value addition and trade.

RECOGNIZING the economic, social, and environmental benefits from collaboration and cooperation in the field of mining.

PURSUANT to prevailing laws and regulations in their respective countries.

HAVE REACHED the following understanding:

**ARTICLE I
OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to provide a general framework on cooperation in the mineral sector.

ARTICLE II FORMS OF COOPERATION

The Parties will cooperate in the following forms:

1. Exchange of ideas in respect of mineral policies and laws governing the operation of mining in the two countries;
2. Collaboration in mineral exploration, mining, processing, and mineral value addition activities;
3. Advanced technological exchange in the field of airborne geophysical and geochemical surveys to determine reserves of minerals and their economic advantages;
4. General exchange of scientific information and services pertaining to exploration, mining, and mineral value addition;
5. Exchange of bilateral visits and training of the administrative and technical personnel;
6. Capacity development in the areas of geology, geophysics, exploration, mining, mineral beneficiation and value addition, marketing, and mineral trading;
7. Mineral related joint study, development, and collaboration in mineral related projects;
8. Provision of technical assistance in artisanal and small-scale mining operations;
9. Exchange of knowledge, skills, experience, and expertise in Environmental management issues on mine rehabilitation and closure, mine water and mine waste management;
10. Encourage private investors of both countries to invest, develop, train, support and implement projects in mining activities;
11. Mineral value chain particularly mining technology, mineral processing, gemstone cutting and polishing; and
12. Other forms of cooperation as mutually agreed upon by the Parties.

**ARTICLE III
JOINT TECHNICAL COMMITTEE**

1. There will be a Joint Technical Committee which consists of representatives of the Parties.
2. The Joint Technical Committee comprises of five officials of each Party.
3. Additional members may be co-opted to the Joint Technical Committee, where necessary, to facilitate cooperation.
4. The Joint Technical Committee will discharge the following functions:
 - (a) identify specific activities to implement and develop an annual work plan of such activities to guide cooperation under this MoU.
 - (b) make recommendations on matters referred to it by the Parties.
 - (c) adopt such procedures and processes as may be necessary to facilitate cooperation under this MoU; and
 - (d) report on implementation of activities undertaken pursuant to this MoU to the responsible Minister for mining of the respective countries.
5. The Joint Technical Committee will be responsible to monitor, review, and provide recommendation on the implementation of the cooperation under this MoU.
6. Joint Technical Committee will meet annually or at any time as mutually agreed, alternately in Indonesia and Tanzania.

**ARTICLE IV
FINANCIAL ARRANGEMENTS**

1. Each Party will bear its own expenses arising from the implementation of this MoU unless otherwise jointly decided by the Parties.
2. Expenses incurred because of any joint activities under this MoU will be borne in a manner to be jointly decided by the Parties on a case-by-case basis and subject to the availability of funds.

**ARTICLE V
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

The implementation of activities under this MoU may be carried out through implementing arrangements to be concluded by the Parties.

**ARTICLE VI
CONFIDENTIAL INFORMATION**

1. Each Party will observe the confidentiality and secrecy of documents, information or data received or supplied by the other Party for the implementation of this MoU or any other agreements or arrangements made pursuant to this MoU.
2. Upon mutual consent, the Parties may agree to share data and or documents resulted from this cooperation with third parties in conformity with their national laws and regulations.
3. The provisions of this Article will continue to be binding between them notwithstanding the termination of this MoU.

**ARTICLE VII
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Any intellectual property brought by one Party for the implementation of this MoU will remain the property of that Party.
2. Any intellectual property rights resulted from activities under this MoU will be jointly owned and subject to a separate arrangement concluded between the Parties.

**ARTICLE VIII
LEGAL EFFECT**

This MoU does not create any rights or obligations under international law.

**ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES**

The Parties agree that any differences or disputes arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be resolved amicably through consultation or negotiation between the Parties.

**ARTICLE X
AMENDMENTS**

1. The Parties may request a revision, modification, or amendment of all or part of this MoU.
2. This MoU may be revised, modified, or amended by mutual consent of the Parties. Such revision, modification or amendment shall enter into force on a date to be agreed by the Parties.

**ARTICLE XI
COMMUNICATION AND LANGUAGE**

1. All notices and any other correspondence related to the implementation of this MoU shall be sent to the Parties through diplomatic channels.
2. The language of implementation under this MoU will be English.


**ARTICLE XII
ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION**

1. This MoU will enter into effect upon signature by both Parties and will remain in effect for five (5) years.
2. This MoU may be renewed for an additional period of five (5) years by mutual consent of the Parties.
3. This MoU may be terminated upon six months advance notification in writing by either Party.
4. The termination of this MoU will not affect the completion of any ongoing programs and/or projects under this MoU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU.

DONE in duplicate in Bogor, Indonesia on the 25th day of January 2024 in the Indonesian and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English version shall prevail.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
MINISTRY OF ENERGY AND
MINERAL RESOURCES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**


RETNO L.P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR AND ON BEHALF OF THE
MINISTRY OF MINERALS OF THE
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA**


JANUARY Y. MAKAMBA
**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
AND EAST AFRICAN COOPERATION**